

**DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM AGUNG  
TERHADAP DITERIMA DAN DIKABULKANNYA UPAYA  
HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PADA PUTUSAN NO. 175  
PK/TUN/2016 SERTA PENERAPAN UPAYA HUKUM  
KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF DI PTUN DIKAITKAN DENGAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP UNDANG-UNDANG  
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

**Irhamto<sup>1 2</sup>, Sri Suatmiati<sup>3</sup>, Saepuddin Zahri<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Pengadilan Tinggi Tata Usaha Palembang, boyirawan822@gmail.com

<sup>2</sup>Magister Hukum UM-Palembang, magisterhukumppsump@gmail.com

<sup>3</sup>Magister Hukum UM-Palembang, magisterhukumppsump@gmail.com

<sup>4</sup>Magister Hukum UM-Palembang, magisterhukumppsump@gmail.com

**ABSTRAK**

Dalam perjalanan praktik beracara di PTUN, tidak lama setelah diberlakukannya Perma No. 5 Tahun 2015, yakni pada tahun 2016 terdapat permohonan perkara fiktif positif yang diajukan ke PTUN Palangka Raya. Terhadap putusan fiktif positif dimaksud dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah: 1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam Putusan No. 175 PK/TUN/2016? Dan 2). Bagaimanakah implikasi upaya hukum peninjauan kembali perkara fiktif positif terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan? Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1). Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 175 PK/TUN/2016, yaitu: a). Bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015, memang tidak mengatur adanya upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali), namun demikian Mahkamah Agung perlu membukanya sebagai sarana “*corrective justice*”; b). Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan *judex facti* pengadilan tingkat pertama yang putusannya bersifat final dan mengikat (berkekuatan hukum tetap) telah melakukan kekhilafan yang nyata dengan pertimbangan bahwa lembaga “fiktif-positif” di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dimaksudkan untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas pelayanan yang berdasar hukum, bukan sebaliknya, sehingga dapat mengacaukan esensi kualitas pelayanan publik dengan cara mengabaikan permohonan Pemohon yang tidak berdasar hukum melalui celah keterlambatan pejabat melakukan pelayanan; c). Bahwa permohonan Pemohon fiktif positif tetap harus dinilai kelengkapan syarat permohonannya, apakah terpenuhi atau tidak, dan permohonan pernyataan *clear and clean* merupakan dua hal yang berbeda, sehingga permohonan mengenai hal tersebut harus dipisahkan; d). Bahwa selain itu, apabila terdapat tumpang tindih Wilayah Izin Usaha Pertimbangan (WIUP) harus diselesaikan lebih dahulu, dan Direktur Jenderal atau Gubernur dapat menyelesaikannya dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015;

e). Bahwa menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Kepala Kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah, dan oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 19/P/FP/2016/PTUN.PLK., tanggal 07 Juni 2016, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan; 2). Implikasi yang timbul sebagai akibat diajukannya upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap perkara Fiktif Positif Nomor : 19/P/FP/2016/PTUN.Plk, yang telah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014, adalah tidak terlaksananya maksud dan tujuan sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Umum dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mengamanatkan kepada Pemerintah dan Negara untuk memberikan layanan yang terbaik, transparan dan efisien bagi warga masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang dalam hal ini juga tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum dan terabaikannya Asas pemeriksaan perkara yang cepat serta biaya ringan.

**Kata Kunci: Upaya Hukum, fiktif positif.**

#### **ABSTRACT**

*In the course of the practice of proceedings at PTUN, not long after the enactment of Perma No. 5 of 2015, namely in 2016 there was a positive fictitious case filed with the Palangka Raya State Administrative Court. Regarding the positive fictitious decision referred to, a Judicial Review (PK) legal effort is carried out The issues discussed in this thesis are: 1) What is the basis for the panel of judges' considerations in Decision No. 175 PK/TUN/2016? And 2). What are the implications of legal efforts to review positive fictitious cases against the Government Administration Law? Based on the results of the research and discussion of the subject matter, the following conclusions can be drawn: 1). Basic considerations of the Panel of Judges in Decision No. 175 PK/TUN/2016, namely: a). Whereas Article 53 of Law Number 30 of 2014, in conjunction with Supreme Court Regulation Number 5 of 2015, does not regulate the existence of extraordinary legal remedies (Review), however, the Supreme Court needs to open it as a means of "corrective justice"; b). That the reasons for the review can be justified by the *judex facti* court of first instance whose decision is final and binding (and has permanent legal force) has made a real mistake by considering that the "fictitious-positive" institution in Law Number 30 of 2014 is intended to carry out improvement to the quality of service based on law, not the other way around, so that it can disrupt the essence of quality of public service by granting the Petitioner's request which is not based on law through loopholes for delays in officials performing services; c). Whereas the fictitious positive petition of the Petitioner must still be assessed for the completeness of the terms of his application, whether fulfilled or not, and the request for a clear and clean statement are two different things, so that a request regarding this matter must be separated; d). Whereas besides that, if there is overlap of the Consideration Business Permit Area (WIUP) must be completed first, and the Director General or Governor can complete it in the manner specified in Article 12 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 43 of 2015; e). Whereas according to the Supreme Court there are sufficient reasons to grant the request for review from the Petitioner for Judicial Review: Head of Mining Service Office of Central Kalimantan Province, and therefore the Decision of the Palangka Raya State Administrative Court Number 19/P/FP/2016/PTUN.PLK., dated 07 June 2016, cannot be maintained and must be cancelled. The Supreme Court re-tried this case as stated in the verdict; 2). The implications that arise as a result of the filing of judicial review of the positive fictitious case Number: 19/P/FP/2016/PTUN.Plk, which has been terminated by the Panel of Judges of the State Administrative Court against Law Number: 30 of 2014, are the non-implementation of the aims*

*and objectives as stated in the general elucidation of Law Number 30 of 2014 which mandates the Government and the State to provide the best, transparent and efficient services for citizens in administering government in an effort to improve good governance ) and as an effort to prevent corruption, collusion and nepotism. Which in this case also of course creates legal uncertainty and neglects the principle of speedy examination of cases and low costs.*

**Keywords:** *Legal Remedies, positive fiction.*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

dalam perjalanan praktik beracara di PTUN, tidak lama setelah diberlakukannya Perma No. 5 Tahun 2015, yakni pada tahun 2016 terdapat permohonan perkara fiktif positif yang diajukan ke PTUN Palangka Raya. Terhadap putusan fiktif positif dimaksud dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dan PTUN Palangka Raya mengabulkan dan memproses permohonan PK tersebut. Pemohon perkara fiktif positif adalah PT Coalindo Utama, melalui kuasa hukumnya memohon surat rekomendasi yang menyatakan perusahaan ini

berstatus *clear and clean* (CnC) atas izin pertambangannya seluas 315 hektare (ha) kepada Kepala Kantor Dinas Pertambangan Propinsi Kalimantan Tengah sebagai Termohon I dan Kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Barito Timur sebagai Termohon II, yang belum atau tidak ditindaklanjuti. Pemohon meminta legalisasi semua dokumen perizinan perusahaannya sebagai syarat untuk mendapatkan CnC. Pemohon mengajukan permohonan fiktif positif dengan mengacu ketentuan Pasal 53 UUAP. Pada tanggal 7 Juni 2016, Majelis Hakim PTUN Palangka Raya mengabulkan permohonan

Pemohon dengan Putusan No. 19/P/FP/2016/PTUN.PLK, mewajibkan Termohon untuk melegalisasi semua dokumen perizinan dan menerbitkan surat rekomendasi *CnC* atas izin pertambangannya. Termohon I tidak terima atas Putusan tersebut dan mengajukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Uniknya, Mahkamah Agung menerima upaya hukum PK Pemohon (dahulu Termohon I) dan bahkan dalam Putusannya, mengabulkan permohonan Pemohon dengan Putusan No. 175 PK/TUN/2016 tanggal 22 Desember 2016.

Putusan No. 175 PK/TUN/2016 tanggal 22 Desember 2016 dimaksud, menjadi dasar bagi penulis untuk

menelusuri apa yang menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim pada Mahkamah Agung menerima permohonan upaya hukum PK Termohon I, dan bahkan mengabulkan permohonannya. Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim, sehingga Pasal 16 Perma No. 5 Tahun 2015 yang mengatur putusan atas permohonan perkara fiktif positif adalah bersifat *final and binding* diterobos. Selain itu, perlu ditelusuri apa yang menjadi dasar hukum atau pertimbangan, alur pengajuan gugatan tahap pertama bisa langsung dimohonkan upaya hukum luar biasa PK. Pada perkembangannya, Putusan No. 175 PK/TUN/2016, kemudian dijadikan yurisprudensi gugatan

terhadap perkara fiktif positif lainnya.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, penulis menentukan dua pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim terhadap diterima dan dikabulkannya upaya hukum peninjauan kembali pada Putusan No. 175 PK/TUN/2016?
2. Bagaimanakah implikasi upaya hukum peninjauan kembali perkara fiktif positif terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan?

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 175 PK/TUN/2016.**

Dasar hukum untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yaitu mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, Para pihak terkait dengan perkara tersebut dapat mengajukan Pemeriksaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah para pihak yang berperkara sendiri atau ahli warisnya, atau seseorang

wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Apabila Selama proses PK berjalan dan ternyata pemohon wafat, maka permohonan itu dapat diteruskan oleh ahli warisnya.

Tujuan utama permohonan PK adalah untuk melindungi dan mempertahankan hak dari pihak yang merasa tidak puas atas Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tentunya atas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana terhadap perkara tersebut tidak dapat diupayakan perubahan melalui upaya hukum biasa melainkan melalui upaya hukum luar biasa. Adapun tujuan dari Peninjauan Kembali ialah untuk menghadirkan keadilan dan kebenaran materil.

Adapun yang menjadi dasar alasan untuk pengajuan permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali, yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa :

- (1) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- (2) Apabila setelah perkara putus, diketemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- (3) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
- (4) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- (5) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diputuskan yang bertentangan satu sama dengan yang lain.;
- (6) Apabila dalam suatu

putusan terdapat suatu kekhilapan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah perkara permohonan peninjauan kembali Nomor : 175 PK/TUN/2016. Perkara yang diajukan pemeriksaan Peninjauan Kembali. Hal ini bermula ketika PT. Coalindo Utama yang telah memiliki kelengkapan dokumen perizinan, mengajukan surat permohonan tertanggal 21 April 2016 untuk dilakukan legalisasi kelengkapan dokumen perizinan kepada Bupati Barito Timur melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur mengingat lokasi pertambangan seluas 315 Ha tersebut berada di wilayah Kabupaten Barito Timur dan berdasarkan legalisasi

tersebut tentunya diharapkan dapat diterbitkanlah rekomendasi *clear and clean* oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah. Yang merupakan persyaratan bagi PT. Coalindo Utama untuk mendapatkan sertifikat *clear and clean* oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI. Namun kedua dinas pertimbangan dan energi baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi tidak mau melaksanakan apa yang telah dimohonkan oleh PT. Coalindo Utama, yang mana hal tersebut menjadi kewenangan dari kedua dinas tersebut, hal ini disebabkan adanya permasalahan tumpang tindih perizinan antara PT. Coalindo Utama dengan PT.

Padang Mulia atas area pertimbangan yang sama.

Atas tidak ditanggapi atau tidak ditindaklanjutinya permohonan PT. Coalindo Utama tersebut selanjutnya PT. Coalindo Utama sebagai Pemohon dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan mendudukkan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur sebagai Termohon I dan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Termohon II. Yang teregister pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor :

19/P/FP/2016/PTUN.Plk, tanggal 9 Mei 2016. Yang mana dalam petitum permohonannya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan/Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Termohon II untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai permohonan Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 April 2016 dengan melegalisasi semua Dokumen Perijinan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur sebagai syarat untuk diterbitkannya rekomendasi *clear and clean* atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Termohon I;
3. Mewajibkan kepada Termohon I untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai permohonan Pemohon



dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 April 2016 dengan melakukan legalisasi sendiri atas semua dokumen perijinan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur sebagai syarat untuk diterbitkannya rekomendasi *clear and clean* atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur dan selanjutnya menerbitkan rekomendasi *clear and clean* atas Izin usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Termohon I; Atau, mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Setelah dilakukan Pemeriksaan sesuai dengan mekanisme/hukum acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan

tersebut pada tanggal 7 Juni 2016 dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan;
2. Mewajibkan kepada Termohon II untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai permohonan Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 April 2016 dengan melegalisasi semua Dokumen Perijinan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur sebagai syarat untuk diterbitkannya rekomendasi *clear and clean* atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Termohon I;
3. Mewajibkan kepada Termohon I untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai permohonan Pemohon dengan surat permohonan Pemohon

tertanggal 21 April 2016 dengan melakukan legalisasi sendiri atas semua Dokumen Perijinan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur sebagai syarat untuk diterbitkannya rekomendasi *clear and clean* atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur dan selanjutnya menerbitkan rekomendasi *clear and clean* atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Termohon I;

4. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp 178.500,00 (seratus tujuh delapan ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng; Kepala Kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 175 PK/TUN/2016.

Tidak puas dengan putusan tingkat pertama yang mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut, Termohon I Kepala Kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah mengajukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung, sesuai dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2016, terkait dengan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon I tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya memproses dan menindaklanjutinya dengan mengirimkan berkas perkaranya ke Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang teregister dengan

Nomor : 175 PK/TUN/2016.

Majelis Hakim

Agung yang ditunjuk oleh

Ketua Mahkamah Agung

untuk memeriksa dan

memutus perkara Peninjauan

Kembali tersebut yang terdiri

dari Dr. H. Supandi, S.H.,

M.Hum., sebagai Ketua

Majelis dan Dr. Irfan

Fachruddin, S.H., C.N. serta

Dr. H. M. Hary Djatmiko,

S.H., M.S. sebagai Hakim

Anggota. Putusan dalam

perkara tersebut telah

daijatuhkan putusan yang

diucapkan pada tanggal 22

Desember 2016 yang amar

lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kepala Kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 19/P/FP/2016/PTUN.PIk tanggal 07 Juni 2016;

## MENGADILI KEMBALI

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam peninjauan kembali yang dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon I Kepala Kantor Dinas

Pertambangan Provinsi  
Kalimantan Tengah  
sebagaimana termuat dalam  
pertimbangan hukum perkara  
Nomor : 175 PK/TUN/2016  
tersebut adalah sebagai  
berikut :

1. Bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, memang tidak mengatur adanya upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali), namun demikian Mahkamah Agung perlu membukanya sebagai sarana “*corrective justice*”;
2. Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan *judex facti* pengadilan tingkat pertama yang putusannya bersifat final dan mengikat (berkekuatan

hukum tetap) telah melakukan kekhilafan yang nyata dengan pertimbangan

- Bahwa lembaga “fiktif-positif” di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas pelayanan yang berdasar hukum, bukan sebaliknya, sehingga dapat mengacaukan esensi kualitas pelayanan publik dengan cara mengabaikan permohonan Pemohon yang tidak berdasar hukum melalui celah keterlambatan pejabat melakukan pelayanan;
- Bahwa permohonan Pemohon (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam fiktif positif tetap harus dinilai kelengkapan syarat permohonannya, apakah terpenuhi atau tidak, dan dalam hal ini adanya permohonan untuk

legalisasi atas dokumen perizinan dan permohonan pernyataan *clear and clean* merupakan dua hal yang berbeda, sehingga permohonan mengenai hal tersebut harus dipisahkan;

- Bahwa selain itu, apabila terdapat tumpang tindih Wilayah Izin Usaha Pertimbangan (WIUP) dengan PT. Padang Mulia harus diselesaikan lebih dahulu, dan Direktur Jenderal atau Gubernur dapat menyelesaikannya dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung

terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Kepala Kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah, dan oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 19/P/FP/2016/PTUN .PLK., tanggal 07 Juni 2016, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Dari uraian kasus diatas, serta memperhatikan pertimbangan majelis hakim Peninjauan Kembali (PK), dapat dilakukan analisis melalui pendekatan dari Teori Kepastian Hukum dan Asas Keadilan sebagai berikut :

Pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali oleh pihak-pihak yang tidak puas terhadap Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, hal ini tentu saja dapat dimungkinkan sepanjang pihak yang mengajukan tersebut memenuhi dasar alasan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Adapun yang menjadi dasar alasan yang diajukan oleh Para Pihak untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali tersebut tentunya dengan merujuk pada ketentuan Pasal 67 Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 sedangkan batas waktu pengajuannya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

Pengaturan tentang pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali pada Pengadilan Tata Usaha Negara itu sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan sebagai berikut ;

(1) Terhadap Putusan Pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

- (2) Acara pemeriksaan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Namun yang perlu diperhatikan dan digaris bawahi dalam hal pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah apakah terhadap perkara tersebut ada ketentuan peraturan yang mengatur dan membatasi untuk dapat atau tidaknya diajukan upaya hukum Peninjauan kembali ?

Dalam Ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara

untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, yang secara tegas menyatakan bahwa “ Putusan Pengadilan atas penerimaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan bersifat final dan mengikat “

Namun demikian pada faktanya Termohon I Kepala Kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah yang merasa tidak puas atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam perkara permohonan yang diajukan oleh PT. Coalindo Utama yang

teregerster dengan Nomor :19/P/FP/2016/PTUN.Plk, yang dibacakan pada tanggal 7 Juni 2016, mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dan terhadap permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Kepala Kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah yang ditindaklanjuti oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yaitu dengan mengirimkan berkas perkaranya ke Mahkamah Agung.

Dengan dikirimkannya berkas perkara permohonan Peninjauan Kembali tersebut ke Mahkamah Agung menurut penulis tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata

Usaha Negara Palangka Raya jelas melanggar Asas Kepastian hukum dan juga Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance), bukankah didalam ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 sudah mengatur secara tegas bahwa terhadap Putusan Pengadilan atas penerimaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan bersifat final dan mengikat “, dengan kata lain bahwa terhadap perkara permohonan tersebut tidak dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali. Dengan demikian seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya



menolak secara tegas permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Kepala Kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah.

Namun pada kenyataannya terhadap berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali yang dikirimkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ke Mahkamah Agung tersebut diterima dan teregister dengan Nomor : 175 PK/TUN/2016, yang mana menurut penulis seharusnya Kepaniteraan Muda Perkara Lingkungan Peradilan Tata Usaha Mahkamah Agung menolak dan mengirimkan kembali berkas perkara permohonan

Peninjauan Kembali tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, karena tidak memenuhi syarat (*TMS*) untuk diajukan pemeriksaan Peninjauan Kembali. Akan tetapi pada faktanya perkara tersebut tetap diterima dan diputus oleh Majelis Hakim Agung, yang mana pada tanggal 22 Desember 2016 Majelis Hakim Agung telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Kepala Kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Palangka Raya  
Nomor  
19/P/FP/2016/PTUN.Plk  
tanggal 07 Juni 2016;

### **MENGADILI KEMBALI**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam peninjauan kembali yang dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap diterima, diputus dan dikabulkannya perkara permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon I Kepala Kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah oleh Majelis Hakim Agung yang menangani perkara tersebut, hal ini menurut penulis, Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung telah

melanggar ketentuan Peraturan yang dibuat oleh lembaga Mahkamah Agung itu sendiri, yang tentunya hal ini juga mengabaikan asas pemeriksaan perkara yang cepat sederhana dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan dibukanya kran upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap perkara permohonan untuk memperoleh Putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan yang menurut kaidah hukumnya bersifat final dan

mengikat, hal ini yang apabila menjadi yurisprudensi tentunya akan menjadi preseden yang kurang baik karena tidak menutup kemungkinan akan diikuti oleh pihak yang tidak puas atas putusan yang diajukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Namun demikian setelah penulis mencermati akan apa yang menjadi dasar pertimbangan hal ini dapat dibenarkan karena yang menjadi dasar alasan Hakim Agung dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali tersebut adalah dalam rangka melakukan *corrective justice* (koreksi putusan demi keadilan) yang menjadi tugas utama dari

Majelis Hakim Agung dalam memutus perkara yang diputuskan oleh lembaga peradilan yang berada dibawahnya yang disebabkan karena adanya kekhilapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam memutus perkara permohonan tersebut.

*Corrective justice* (koreksi putusan demi keadilan) dari Majelis Hakim Agung atas perkara permohonan tersebut ditinjau dari Asas Keadilan dapat dibenarkan karena adanya Kekhilapan yang nyata yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Agung karena terjadinya tumpang tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) antara

PT. Coalindo Utama dengan PT. Padang Mulia yang terlebih dahulu harus diselesaikan, dan penyelesaian tumpang tindihnya wilayah Izin Usaha pertambangan tersebut dapat diselesaikan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Setelah mencermati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 19/P/FP/2016/PTUN.PIk tanggal 07 Juni 2016 dan

Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor : 175 PK/TUN/2016, tanggal 22 Desember 2016, Menurut penulis langkah yang seharusnya ditempuh oleh Pemohon dalam hal ini oleh PT. Coalindo Utama apabila permasalahan tumpang tindihnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) antara PT. Coalindo Utama dengan PT. Padang Mulia apabila tidak dapat diselesaikan baik oleh Direktur Jenderal atau Gubernur dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu dengan mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 593 Tahun 2009, Tentang Persetujuan Peningkatan Usaha Pertambangan Ekplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diberikan kepada PT. Padang Mulia. yang nyata-nyata izinnya tersebut berada di lokasi yang sama dengan yang dimiliki oleh PT. Coalindo Utama, karena pada faktanya surat izin usaha pertambangan milik PT. Padang Mulia tersebut juga diajukan sebagai bukti dipersidangan oleh Termohon II Kepala

Dinas Pertambangan Barito Timur. Hal ini seharusnya menjadi pintu masuk dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk menolak atas permohonan yang diajukan oleh PT. Coalindo Utama. bukan sebaliknya dengan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh PT. Coalindo Utama, sehingga dapat mengacaukan esensi kualitas pelayanan publik dengan cara mengabulkan permohonan Pemohon yang tidak berdasar hukum melalui celah keterlambatan pejabat melakukan pelayanan dan permohonan Pemohon fiktif positif yang menurut pertimbangan Majelis Hakim

Agung tetap harus dinilai kelengkapan syarat permohonannya, apakah terpenuhi atau tidak, selain dari pada itu permohonan pernyataan *clear and clean* merupakan dua hal yang berbeda, sehingga permohonan mengenai hal tersebut harus dipisahkan ;

Dengan mencermati apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam perkara Peninjauan Kembali tersebut kita seperti berada pada pertengahan/persimpangan jalan teori manakah yang akan kita terapkan dalam penyelesaian kasus tersebut diatas, apakah kita akan menggunakan teori kepastian hukum ataukah teori

keadilan, sebab apabila menggunakan teori kepastian hukum akan jauh dari rasa keadilan demikian pula sebaliknya apabila menggunakan teori keadilan maka akan jauh dari kepastian hukum.

Sebagaimana dikemukakan pada kerangka teori, Kepastian hukum dalam pandangan Soedikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Soedikno Mertokusumo merumuskan kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, dalam arti seseorang akan dapat memperoleh

sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Seperti kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2014, DPR dan Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Secara filosofis, kehadiran Undang-Undang ini bertujuan agar penyelenggaraan kewenangan oleh pejabat administrasi pemerintahan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan masyarakat. Kehadiran Undang-Undang ini juga akan menjadi dasar hukum materiil bagi setiap pejabat dalam menjalankan administrasi pemerintahan,

untuk melengkapi hukum formil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986, *Jo* UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009).

Jika dicermati, latar belakang tujuan pembentukan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, adalah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien, serta mendukung *good governance* dalam kerangka reformasi birokrasi, sehingga Pejabat Pemerintahan atau Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dituntut untuk mengeluarkan Keputusan.

Jika semua tahapan, prosedur, dan syarat-syarat administrasi yang ditetapkan telah terpenuhi, maka tidak ada alasan dan dasar bagi instansi Administrasi Pemerintahan untuk tidak memenuhi permohonan individu atau anggota masyarakat.<sup>1</sup> Jika dapat diterjemahkan kembali, tujuan adanya *good governance* dan reformasi birokrasi adalah menghendaki adanya percepatan dalam pelayanan publik.

Jika dibuka kran adanya upaya hukum yang awalnya bersifat *final and*

*binding*, dalam pandangan penulis, dikhawatirkan justru akan menjadi hambatan dari percepatan penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan yang menjadi tujuan inti Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Apabila masih ada upaya hukum yang diproses atas Putusan Pengadilan tingkat pertama yang bersifat final dan mengikat otomatis/tentunya harus ditunggu terlebih dahulu sampai adanya Putusan atas perkara tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga Putusan dalam perkara permohonan fiktif positif tingkat pertama tersebut belum dapat dieksekusi. Hal ini berpotensi

---

<sup>1</sup>Rancangan Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan (RUU AP), (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), 2014), hlm. 52.



pada lebih lambannya jaminan kepastian hukum yang menjadi bagian dari tujuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang diperoleh Pemohon.

Pada satu sisi, adanya upaya hukum dari perkara permohonan dapat menjadi sarana *judicial control* bagi lembaga peradilan, dan membuka peluang lebih besar untuk mendapatkan keadilan bagi pihak yang dikabulkan permohonannya, namun pada sisi lain dikhawatirkan dapat menghambat tujuan yang dicita-citakan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Upaya Mahkamah Agung membuka sarana "*corrective justice*" dalam sengketa ini justru

menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal tujuan hukum sebagaimana dikemukakan dalam kerangka teori, selain untuk keadilan juga harus menjamin kepastian hukum.

Dalam memahami nilai kepastian hukum, unsur nilai memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif dan peran negara dalam mengaktualisasikan hukum positif itu. Negara tidak hanya sebatas pada tataran saja, negara pun memiliki tanggung jawab untuk menjalankan dan menegakkannya.<sup>2</sup>

Adanya paradigma baru berupa pergeseran

---

<sup>2</sup>E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan* (Jakarta: Penerbit buku Kompas, 2007), hlm. 95.

keputusan fiktif negatif yang berujung pada penolakan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, beralih pada Keputusan fiktif positif yang menghendaki agar sikap diam Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dimaknai sebagai Keputusan yang dikabulkan berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara, seharusnya menjadi unsur pendukung dari tercapainya tujuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menghendaki adanya percepatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Hal ini disebabkan Keputusan fiktif negatif tidak lagi selaras dengan permasalahan administrasi pemerintahan yang semakin kompleks dan

mebutuhkan percepatan dalam pelayanan administrasi, sehingga badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dituntut untuk mengeluarkan Keputusan dan pada akhirnya bergeser pada paradigma keputusan fiktif positif. Adanya kehendak untuk meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan publik sebagai tujuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga tercermin dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 sebagai pedoman beracara bagi permohonan fiktif positif yang menegaskan putusan permohonan fiktif positif bersifat *final and binding* dalam arti tidak tersedia upaya hukum bagi perkara fiktif positif. Putusan

No. 175 PK/TUN/2016

dimungkinkan berpotensi pada terganggunya tujuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menghendaki adanya percepatan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan sebagai pendukung reformasi birokrasi dan *good governance*.

Terkait dengan penanganan dan penyelesaian sengketa permohonan dalam perkara fiktif Positif dimana pada tanggal 27 Nopember 2017 Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015

Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

Adapun perubahan tersebut salah satunya ada termuat dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan menyatakan bahwa :

(1). Objek permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan/atau pejabat pemerintahan adalah kewajiban badan

- dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan yaitu:
- a. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;
  - b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;
  - c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; dan
  - d. Permohonan untuk kepentingan pemohon secara langsung.
- (3). Tidak termasuk objek Permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan, sebagai berikut:
- a. Permohonan merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang ber kekuatan hukum tetap; atau
  - b. Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan.
- Dari Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, kriteria yang dapat menjadi objek permohonan dalam perkara fiktif Positif adalah terkait dengan Permohonan

terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan ;

Namun penulis tidak menemukan perubahan terkait dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 menjadi Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa terhadap putusan atas penerimaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan final dan mengikat. Seharusnya

didalam Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2018 harus termuat penegasan agar tidak lagi terbuka peluang bagi para pihak untuk mengajukan upaya luar biasa berupa Peninjauan kembali sebagaimana termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum di Mahkamah Agung yang menyatakan “ Putusan pelanggaran Administrasi pemilihan umum bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan peninjauan kembali.

## **2. Implikasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Fiktif Positif Terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.**

Pada tanggal 17 Oktober 2014 Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang diundangkan melalui lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini mengaktualisasikan secara khusus norma konstitusi hubungan antara negara dengan warga masyarakat. Pengaturan

Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini merupakan instrument penting dari negara hukum yang demokratis, dimana keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara lainnya yang meliputi lembaga-lembaga diluar eksekutif, yudikatif dan legislative yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang memungkinkan untuk diuji melalui pengadilan. Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari sebuah negara hukum. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak kepada warganya

dan bukan sebaliknya.

Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good government*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisma. Dengan demikian, Undang-Undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.

Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap dan perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan

professional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Undang-Undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggara pemerintahan, tetapi juga sebagai instrument untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar-benar dapat

mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah.

Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini selaku penyelenggara kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum di dalam melakukan pengujian terhadap produk hukum berupa keputusan dan/atau tindakan yang juga didalamnya meliputi pengujian atas sikap diam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak menanggapi permohonan warga masyarakat yang diajukan kepadanya (perkara

Fiktif Positif) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Sebagai bentuk dukungan dalam mewujudkan Asas Peradilan pemeriksaan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur secara tegas batasan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara disetiap jenjang pemeriksaan dari tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali.



Terkait dengan lengkap dan terperinci mulai pemeriksaan perkara fiktif dari tahapan pengajuan positif sebagaimana diatur permohonan, jangka waktu dalam ketentuan Pasal 53 proses penyelesaian Undang-Undang Nomor 30 permohonan yang dibatasi Tahun 2014 yang tidak selama 21 hari kerja, tahapan mengatur secara lengkap tahapan proses pemeriksaan mekanisme pemeriksaan dan sampai dengan Putusan jangka waktu penyelesaian Pengadilan yang juga di perkaranya dalam hal ini dalamnya juga memuat Mahkamah Agung Republik aturan yang menyatakan Indonesia telah mengeluarkan Putusan Pengadilan Atas Peraturan Mahkamah Agung Penerimaan Permohonan Nomor 5 Tahun 2015 Untuk Mendapatkan Tentang Pedoman Beracara Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan bersifat final Untuk Memperoleh Putusan dan mengikat. Atas Penerimaan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. Setelah Penulis Yang mana di dalam mencermati perkara Peraturan Mahkamah Agung Permohonan yang di ajukan tersebut sudah memuat secara oleh PT.Coalindo Utama sebagai Pihak Pemohon

melawan Kepala Kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Termohon I dan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Barito Timur sebagai Termohon II yang mana Permohonan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 9 Mei 2016 dengan register perkara Nomor : 19/P/FP/2016/PTUN.PLK, dan penunjukan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, didasarkan pada Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 19/P/FP/PEN-MH/2016/PTUN.PLK,

tanggal 11 Mei 2016, sedangkan untuk pembacaan Putusan dalam perkara Permohonan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2016, yang pada amarnya menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dengan mencermati ketentuan Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur tentang batasan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim sejak ditetapkan/ditunjuknya Majelis Hakim yang menangani perkara permohonan Nomor :

19/P/FP/2016/ PTUN.PLK, tersebut pada tanggal 11 Mei 2016, sampai dengan dijatuhkannya/dibacakannya Putusan dalam perkara tersebut pada tanggal 7 Juni 2016, masih dalam rentang waktu 21 hari kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015.

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 yang menyatakan Putusan Pengadilan Atas Penerimaan Permohonan Untuk Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan bersifat final dan mengikat, yang apabila ketentuan

tersebut secara tegas diterapkan dan tidak membuka peluang bagi pihak Termohon I untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan dalam perkara tersebut tentunya sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka menjadi kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan Keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan.

Terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang mengabulkan

Permohonan Pemohon (PT. Coalindo Utama) tersebut, pihak Termohon I Kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Juni 2016, Dengan diprosesnya permohonan Peninjauan Kembali yang berkasnya dikirimkan ke Mahkamah Agung, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor : 175.PK/TUN/2016, hal ini tentunya memperpanjang proses, baik terkait dengan proses administrasi yang diawali dengan pengajuan permohonan, kelengkapan persyaratan sampai

dikirimkannya berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung paling tidak membutuhkan waktu kurang lebih selama 2 (dua) bulan. Putusan dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor : 175.PK/TUN/2016 tersebut dibacakan/dijatuhkan oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia 22 Desember 2016, yang mana dalam amar putusannya ;

#### **M E N G A D I L I**

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kepala Kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah.

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 19/P/FP/PTUN.PLK, tanggal 7 Juni 2014.

### **MENGADILI**

### **KEMBALI**

- Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam peninjauan kembali, yang dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Agung untuk

mengabulkan permohonan peninjauan kembali serta menjatuhkan putusannya yang amarnya menolak Permohonan Pemohon seluruhnya adalah dalam rangka *corrective justice* karena adanya kekhilapan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya) dalam menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon PT. Coalindo Utama.

Apabila dicermati terkait dengan jangka waktu pemeriksaan perkara yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang perkaranya didaftarkan pada tanggal 9

Mei 2016 yang teregister dengan Nomor : 19/P/FP/2016/PTUN.PLK, sampai dengan dijatuhkannya putusan perkara permohonan Peninjauan Kembali yang terdaftar dengan register perkara Nomor : 175 PK/TUN/2016, pada tanggal 22 Desember 2016 proses pemeriksaannya berlangsung cukup lama kurang lebih memakan waktu selama 8 (delapan) bulan.

Pemeriksaan Perkara permohonan fiktif Positif yang diajukan oleh PT. Coalindo Utama yang proses pemeriksaannya berlangsung kurang lebih selama 8 (delapan) bulan, terkait dengan dibukanya peluang bagi pihak Termohon I

Kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum dan terabaikannya Asas pemeriksaan perkara yang cepat serta biaya ringan hal ini tentunya juga berimpiliasi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang dalam Penjelasan umumnya mengamanatkan kepada Pemerintah dan Negara untuk memberikan layanan yang terbaik, transparan dan efisien bagi warga masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (good government)

dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

#### Implikasi

terhambatnya pemberian layanan yang terbaik, transparan dan efisien bagi warga masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*), seharusnya tidak perlu terjadi apabila penyelenggara pemerintahan melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk memberikan tanggapan/jawaban secara jelas dan tegas atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini PT. Coalindo Utama sebagaimana yang diatur

dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan dari kasus ini dapat juga dilihat bahwa penyelenggara pemerintahan tidak melakukan tata kelola yang baik dan benar, bagaimana mungkin didalam satu lokasi yang sama dapat terbit 2 izin pertambangan dari 2 perusahaan yang berbeda yaitu PT. Coalindo Utama dan PT. Padang Mulia.

## P E N U T U P

### A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan terhadap kedua pokok permasalahan, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menerima

dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali serta membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 19/P/FP/2016 /PTUN-PLK, yang diajukan oleh Termohon I Kepala Kantor Dinas Pertambangan Kalimantan Tengah dengan dasar alasan adanya kekhilapan Hakim dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya perkara Nomor : 19/P/FP/2016/PTUN-PLK, antara lain adalah :

a. Bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015, memang tidak mengatur adanya

upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali), namun demikian Mahkamah Agung perlu membukanya sebagai sarana “*corrective justice*”;

b. Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan *judex facti* pengadilan tingkat pertama yang putusannya bersifat final dan mengikat (berkekuatan hukum tetap) telah melakukan kekhilafan yang nyata dengan pertimbangan bahwa lembaga “fiktif-positif” di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dimaksudkan untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas pelayanan yang berdasar hukum,



- bukan sebaliknya, sehingga dapat mengacaukan esensi kualitas pelayanan publik dengan cara mengabulkan permohonan Pemohon yang tidak berdasar hukum melalui celah keterlambatan pejabat melakukan pelayanan;
- c. Bahwa permohonan Pemohon fiktif positif tetap harus dinilai kelengkapan syarat permohonannya, apakah terpenuhi atau tidak, dan permohonan pernyataan *clear and clean* merupakan dua hal yang berbeda, sehingga permohonan mengenai hal tersebut harus dipisahkan;
- d. Bahwa selain itu, apabila terdapat tumpang tindih Wilayah Izin Usaha Pertimbangan (WIUP) harus diselesaikan lebih dahulu, dan Direktur Jenderal atau Gubernur dapat menyelesaikannya dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015.
2. Implikasi yang timbul sebagai akibat diajukannya upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap perkara Fiktif Positif Nomor : 19/P/FP/2016/PTUN.PIk, yang telah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014, adalah tidak terlaksananya maksud dan

tujuan sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Umum dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mengamanatkan kepada Pemerintah dan Negara untuk memberikan layanan yang terbaik, transparan dan efisien bagi warga masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang dalam hal ini juga tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum dan terbaikannya Asas pemeriksaan perkara yang cepat serta biaya ringan.

## **B. Saran**

1. Mahkamah Agung perlu membuat peraturan yang baru/peraturan perubahan yang lebih jelas dan tegas serta memuat kriteria dalam hal dimungkinkan atau tidaknya pengajuan upaya Peninjauan Kembali terhadap penanganan dan penyelesaian perkara yang didalam peraturan dasarnya/awalnya yang telah menyatakan bahwa terhadap putusan dalam perkara tersebut sudah bersifat *final and binding*, Untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan (*justiabelen*).
2. Kepada Pemerintah dan Negara untuk memberikan layanan yang terbaik, transparan dan efisien bagi warga masyarakat dalam penyelenggaraan

pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. hendaknya Indonesia dapat mengadopsi ketentuan di Belanda, yakni apabila telah lewat jangka waktu yang ditentukan Badan atau Pejabat Pemerintah belum atau tidak memberikan Layanan yang dimohonkan oleh pemohon maka Badan atau Pejabat Pemerintah tersebut dikenakan sanksi untuk membayar sejumlah denda penalti kepada pemohon, hal ini tentunya akan membuat Badan atau Pejabat Pemerintah tersebut bertindak proaktif dan lebih

teliti dalam memberikan pelayanan sehingga tidak ada lagi permohonan dari warga masyarakat yang terabaikan dan tidak terjadi lagi adanya dualisme atau terjadinya tumpang tindih dalam pemberian izin didalam suatu lokasi objek pertambangan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- E. Fernando M. Manullang,  
*Menggapai Hukum Berkeadilan* (Jakarta:

- Penerbit buku Kompas, 2007
- Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Guntur Hamzah Dalam Muhammad Yasin, et al, *Anotasi Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, (Jakarta: Universitas Indonesia-Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR) 2017
- I Nyoman Sumaryadi, *Reformasi Birokrasi Pemerintahan: Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, Cet. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang- Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cet-6, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996),
- , *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Cet-8, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002
- Irvan Mawardi, *Paradigma Baru PTUN Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi*, Cet.1, (Yogyakarta: Thafamedia, 2016
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Edisi Revisi, Cet.1., (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2006
- , *Konstitusi dan Kostitusionalisme Indonesia*, Cet.2, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- John Rawls, *A Theory Of Justice*, (London: The Belknap Press of Harvad University Press Cambridge, Massachusetts, 1971).
- Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Cet.1, (Depok: PrenadaMedia Grup, 2018
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Cetakan ke-6, (Jakarta: Kencana, 2005
- Philipus M. Hadjon, et. al, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010
- R. Wiryono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Radbruch, and Dabin ed. E. W. Patterson, trans. H. Wilk, (London: Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1995

- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007
- Siti Soetami, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet. 5, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2010
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2006
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*(Jakarta: UI Press, 2007
- Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Cet.1, (Jakarta: PrenadaMedia Grup, 2015
- Tri Cahya Indra Permana, *Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet.1, (Yogyakarta: Genta Press, 2016
- W. Riawan Tjandra, *Litis Domini Principle*, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2004),
- Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi peradilan, yang mengatur diantaranya kompetensi PTUN, subjek dan objek gugatan atau permohonan pasca berlakunya UUAP.
- Perma No. 5 Tahun 2015 kemudian diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan
- Perundang-undangan**
- Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peradilan TUN): Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Guna Mendapatkan  
Keputusan dan/atau  
Tindakan Badan atau  
Pejabat Pemerintahan  
(Perma No. 8 Tahun 2017).

### **Jurnal/ Internet/Media Massa**

[Http://lawandbeauty.co.id/2013/07/p-roses-penyelesaian-sengketa-tatausaha.html?/=1](http://lawandbeauty.co.id/2013/07/p-roses-penyelesaian-sengketa-tatausaha.html?/=1), diunduh pada hari Rabu, 23 November 2021, jam 23.00 WIB.

<http://ptun-samarinda.go.id/index.php/layanan-publik/42-ktun-fiktif-positif-dan-akuntabilitas-administrasi-pemerintah>, Irvan Mawardi, *Keputusan TUN Fiktif Positif dan Akuntabilitas Administrasi Pemerintah*, diakses tanggal 2 Desember 2021.

Humas MK: Inkonstitusional Bersyarat, *UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun* Kamis, 25 November 2021 | 17:09 WIB

Jakarta, Humas MKRI – Ketua MK Anwar Usman memimpin langsung persidangan putusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kamis (25/11/2021).

*Jurnal Mahkamah*, Edisi 11, Oktober 1996, M. Husnu Abadi, Keputusan Tidak Tertulis Sebagai Objek Sengketa Pada Peradilan Tata Usaha Negara

*Jurnal Notarius*, Edisi 08 Nomor 2, September 2015 Kartika Widya Utama, “Surat Keputusan Tata Usah Negara Yang Bersifat Fiktif Positif”,

Ruslan Effendi dan Doddi Panjaitan. Ketidak Absahan Kewenangan Aparat Terhadap Produk Hukum Yang Dihasilkan. Lihat <http://doddipanjaitan.com/2011/04/ketidakabsahan-kewenangan-aparat.html>, diakses tanggal 01 April 2021.